

## IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN GOWA NO. 6 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH

Humairah Latifah<sup>1</sup> Rahma Amir<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia  
E-mail: irahumairahlatifahmellema@gmail.com<sup>1</sup>

### Abstract

*This article aims to find out how the management of traditional markets and the role of the Gowa Regency Government in the empowerment of sungguminasa traditional markets. This research is qualitative research with a syar'i approach, normative and sociological juridical. The results showed that the management of traditional markets by the Gowa Regency Government has been carried out in accordance with the provisions stipulated in the Perda, such as kiosk and los licensing, SIML ownership, SIMK and merchant cards. The role of the government in the empowerment of sungguminasa traditional markets is quite maximal, including coaching to traders, providing subsidies, market development and business actors. Basically, traders appreciate the management that has been done by the government, it's just that there are things that need to be improved including the maintenance of public facilities. In the Islamic constitutional system, every citizen is obliged to obey every rule issued by authoritative institutions for the sake of mutual benefit, but the facts on the ground show that there are still traders who are ignorant of the applicable provisions.*

**Keywords:** Traditional Markets; Management; Merchant Empowerment

### Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pasar tradisional dan peran Pemerintah Kabupaten Gowa dalam pemberdayaan pasar tradisional Sungguminasa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan syar'i, yuridis normatif dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pasar tradisional oleh Pemerintah Kabupaten Gowa telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perda, seperti perizinan kios dan los, kepemilikan SIML, SIMK dan kartu pedagang. Peran pemerintah dalam pemberdayaan pasar tradisional Sungguminasa pun cukup maksimal diantaranya pembinaan kepada pedagang, pemberian subsidi, pengembangan pasar dan pelaku usaha. Pada dasarnya, para pedagang mengapresiasi pengelolaan yang telah dilakukan oleh pemerintah, hanya saja terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan diantaranya perawatan terhadap fasilitas umum. Dalam sistem ketatanegaraan Islam, setiap warga negara wajib mematuhi setiap aturan yang dikeluarkan oleh institusi yang otoritatif demi kemaslahatan bersama, namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa masih terdapat pedagang yang abai terhadap ketentuan

yang berlaku.

**Kata Kunci:** Pasar Tradisional; Pengelolaan; Pemberdayaan Pedagang

## PENDAHULUAN

Konsep desentralisasi merupakan proses pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya masing-masing.<sup>1</sup> Bagi lapisan elit politik (*political elite*) di daerah-daerah, desentralisasi ibarat “berkah”. Karena dengan kewenangan pemerintah dan parlemen daerah (*authority of local government and parliament*) yang lebih besar, kekuasaan (*power*) di tangan mereka menjadi lebih otonom atau menguat.<sup>2</sup> Di Indonesia dianutnya desentralisasi kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan otonomi daerah.

Hak, wewenang dan kewajiban daerah adalah dasar dari otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan. Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Kabupaten Gowa merupakan salah satu kabupaten yang berada diwilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dan merupakan salah satu kabupaten yang memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk terbesar. Luas wilayah Kabupaten Gowa mencapai 1.883,32 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 652.941 jiwa penduduk,<sup>4</sup> dengan penyebaran penduduk terbanyak di Kecamatan Somba Opu, yakni sebesar 19,95 persen.<sup>5</sup>

Sebagai kabupaten terbesar sekaligus sebagai daerah penyanggah untuk ibu kota provinsi, aktivitas perekonomian masyarakat cukup aktif dan memanfaatkan sarana dan

<sup>1</sup> Tri Suhendra Arbani and Kusnadi Umar. *Hukum Pemerintahan Daerah Dan Desentralisasi Fiskal (Analisis Konsep Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Strategi Kemandirian Keuangan Daerah)*. (Gowa: Alauddin University Press, 2020): 6-10.

<sup>2</sup> Syamsuddin Radjab. “Problem Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 2, no. 2 (Juni, 2013): 224.

<sup>3</sup> Djohermansyah Djohan. *Problematic Pemerintahan dan Politik Lokal*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1990): h. 52.

<sup>4</sup> Rahmatiah HL. “Sikap dan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Money Politic dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Gowa.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4, no. 2 (Desember, 2015): 379.

<sup>5</sup> Rahmatiah HL. “Money Politic Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Gowa.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 3, no. 4 (Desember, 2014): 274.

prasarana yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta. Salah satu lokasi yang dimaksud adalah pasar. Pasar merupakan lokasi bertemunya antara penjual dan pembeli disebut juga sebagai pasar tradisional serta dicirikan dengan adanya proses jual beli penjual dan pembeli secara langsung dengan adanya kegiatan tawar-menawar. Dilihat dari segi bangunan, pasar tradisional biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun pengelola pasar.<sup>6</sup>

Potensi yang dimiliki oleh pasar tradisional dalam menciptakan dan memperluas lapangan kerja, utamanya tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki, dan bagi para pedagang kecil dijadikan sebagai tempat usaha serta banyak nilai-nilai strategis baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya.

Jatuhnya kondisi pasar tradisional membuat banyak masyarakat di Indonesia belakangan ini memilih berbelanja di pasar modern, seperti mall, minimarket, supermarket, dan sebagainya. Di pasar modern yang serba bersih, para pengunjung tidak perlu ada sistem tawar menawar harga dengan pedagang, tidak perlu cemas adanya manipulasi timbangan, dan tak perlu khawatir akan kualitas barang meski harga mahal.<sup>7</sup>

Pasar retail modern diyakini dapat mempengaruhi eksistensi pasar tradisional. Meskipun begitu, pendapat yang mengklaim bahwa penyebab utama tergesernya pasar tradisional karena berkembangnya pasar modern tidak dapat dibenarkan juga. Pasar tradisional di Indonesia masih memiliki masalah yang sama yaitu internal pasar seperti pengaturan pasar yang buruk, fasilitas yang disediakan tidak mumpuni dan masih adanya pedagang kaki lima (PKL) yang bertebaran serta bantuan permodalan yang minim. Keadaan ini secara tidak langsung menguntungkan pasar modern.<sup>8</sup>

Demikian halnya dengan yang terjadi pada pasar tradisional Sungguminasa. Pasar yang pada awal keberadaannya sempat menjadi primadona bagi masyarakat Kabupaten Gowa kini mulai tergeser eksistensinya. Ada beberapa faktor penyebab masyarakat lebih memilih untuk berbelanja di pasar modern ketimbang di pasar tradisional Sungguminasa diantaranya karena pasar modern terkesan lebih menarik dan pengunjung lebih leluasa

---

<sup>6</sup> Asmah. "Analisis Efektivitas Kebijakan Pemerintah Kota Makassar No 15 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (Desember, 2018): 224.

<sup>7</sup> Herman Malano. *Selamatkan Pasar Tradisional*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011): 3.

<sup>8</sup> Asmah. "Analisis Efektivitas Kebijakan Pemerintah Kota Makassar No 15 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern.": 224-225.

dalam memilih dan berbelanja karena penataan yang teratur, tidak desak-desakan dan lokasinya cenderung lebih luas.

Disamping itu, pasar tradisional Sungguminasa masih kalah saing dengan sistem penataan yang terdapat pada pasar modern. Baik itu dari segi fasilitas umum, lokasi parkir, maupun sistem zonasi masih perlu untuk dibenahi. Masalah serta isu yang terkadang lahir dalam masyarakat dapat membuat sebuah persepsi.<sup>9</sup> Kemudian menuntut peran aktif Pemerintah untuk segera mungkin menetapkan kebijakan yang bersifat strategis dalam mencari dan menemukan sistem atau cara yang lebih efektif yang diharapkan dapat menjamin kepastian.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian diarahkan untuk menjawab beberapa permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan pengelolaan dan peran pemerintah Kabupaten Gowa dalam pemberdayaan Pasar Tradisional Sungguminasa serta bagaimana pandangan pedagang tentang pengelolaan Pasar Tradisional Sungguminasa.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif.<sup>11</sup> Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan syar'i, yuridis dan sosiologis. Penelitian ini dilakukan di Pasar Tradisional Sungguminasa Kabupaten Gowa. Sumber data berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi Pustaka.<sup>12</sup> Teknis pengolahan data berupa coding, klasifikasi data, kategorisasi dan teknik analisis kualitatif kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengelolaan Pasar Tradisional Sungguminasa Kabupaten Gowa

Pengelolaan pasar tradisional Kabupaten Gowa masih dikelola secara langsung oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa meskipun juga ditunjuk kepala pasar yang bertugas mengawasi pasar dan bentuk pertanggung jawabannya seperti

<sup>9</sup> Kurniati. "Nepotisme Dalam Perspektif Hadits (Kritik Sanad dan Matan Hadits)." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4, no. 1 (Desember, 2015): 117.

<sup>10</sup> Burhanuddin. "Analisis Yuridis Resolusi Konflik Hubungan Industrial di Kabupaten Luwu." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 1 (Juni, 2017): 180.

<sup>11</sup> Kusnadi Umar dan patawari patawari. "Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020." *PETITUM* 9, no. 1 (2021): 78-87.

<sup>12</sup> Muhammad Anies. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pemilikan Rumah dari Developer di Kota Makassar." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 5, no. 2 (Desember, 2016): 275.

laporan yang dibuat setiap bulannya kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa. Berdasarkan wawancara dengan Andi Muslihuiddin, Kepala Bidang Pengendalian Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa:

*“Terdapat tiga langkah penting yang di ambil oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Gowa dalam pengelolaan pasar yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar tradisional.”<sup>13</sup>*

Guna untuk mewujudkan kepentingan bersama antara pemerintah dan masyarakat maka dibentuklah suatu aturan yang berbentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional yang didalamnya terdapat prosedur pelaksanaan pengelolaan pasar tradisional yang perlu dipatuhi oleh pihak-pihak yang terlibat.

## **2. Peran Pemerintah Kabupaten Gowa Dalam Pemberdayaan Pasar Tradisional Sungguminasa**

Pertumbuhan pasar ritel modern terutama minimarket berjaringan di kota Makasar, Gowa dan Maros dengan lokasinya yang cukup strategis dapat mengancam keberlangsungan usaha pasar tradisional. Ancaman tersebut juga menjadi perhatian dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Sulawesi Selatan, bahkan secara tegas meminta kepada Pemerintah Kabupaten Gowa untuk serius dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern di Kabupaten Gowa.<sup>14</sup>

Berdasarkan wawancara dengan salah seorang staf Bidang Bina Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa:

*“Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan Pasar Tradisional Sungguminasa sangatlah berpengaruh terhadap keberlangsungan aktivitas pasar diantaranya pembinaan kepada pedagang pasar tradisional, pemberian subsidi kepada pasar tradisional, pengembangan pasar tradisional dan pelaku usaha yang ada di dalamnya, peningkatan profesionalisme pengelola, mengupayakan sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang pasar yang telah ada sebelum dilakukan renovasi dan relokasi pasar, dan yang terakhir yaitu peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar.”<sup>15</sup>*

<sup>13</sup> Andi Muslihuiddin, Kepala Bidang Pengendalian Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa, wawancara, Gowa, tanggal 22 April 2021.

<sup>14</sup> KPPU, Audiensi Bupati Gowa Evaluasi dan Kajian Dampak Kebijakan Persaingan Usaha dalam Industri Ritel di Sulawesi Selatan Khususnya di Kabupaten Gowa. Diakses tanggal 12, Juni, 2021, <https://kppu.go.id/blog/2011/10/audiensi-bupati-gowa-evaluasi-dan-kajian-dampak-kebijakan-persaingan-usaha-dalam-industri-ritel-di-sulawesi-selatan-khususnya-di-kabupaten-gowa/>.

<sup>15</sup> Siti Aisyah, Staf Bidang Bina Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa, wawancara, Gowa, tanggal 22 April 2021.

Selanjutnya, Siti Aisyah menambahkan bahwa:

*“Peran Pemerintah Kabupaten Gowa dalam pemberdayaan pasar tradisional selain dari beberapa aspek diatas ada juga mengenai tindakan pengaturan terkait pemberian izin operasi ritel modern khususnya minimarket berjaringan. Kabupaten Gowa tidak melarang kehadiran ritel modern (minimarket berjaringan) untuk masuk dan berkembang di Kabupaten Gowa, tetapi Pemerintah Kabupaten Gowa memiliki kewenangan untuk mengatur jumlah dan letak dari ritel modern tersebut agar tidak mematikan pasar tradisional dan toko-toko klontong yang dikelola secara tradisional yang menyerap banyak tenaga kerja. Dikhawatirkan apabila sektor ritel modern diberikan izin secara bebas maka kondisi ini berdampak langsung terhadap matinya pasar tradisional dan usaha ritel tradisional sebagaimana yang terjadi di kota besar seperti Jakarta”.*<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Gowa dalam perannya mengelola pasar tradisional sesuai dengan yang tertuang dalam Perda Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional dan tidak ada yang menyalahi aturan tersebut. Apabila dilihat dari tujuan dibentuknya Perda tersebut untuk kemaslahatan para pelaku yang ada di dalam pasar tradisional tersebut sehingga apabila terealisasikan dengan baik maka akan membawa kebaikan untuk para pedagang sesuai dengan tujuan dari siyasah syar’iyyah.

### **3. Pandangan Pedagang Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Sungguminasa Kabupaten Gowa**

Respon para pedagang sangatlah penting dalam pengembangan pengelolaan pasar yang dapat dijadikan bahan evaluasi selanjutnya mengenai apa yang harus dibenahi lagi dan apa yang harus dipertahankan karena pemerintahan yang ideal adalah pemerintahan yang dalam melaksanakan fungsinya harus dapat memahami kehendak dan aspirasi masyarakatnya.<sup>17</sup>

Mengenai beberapa regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa yang bertujuan untuk menertibkan para pedagang seperti kepemilikan SIML dan SIMK bagi pedagang wajib sebagai bukti kepemilikan kios dan los ternyata pedagang di Pasar Tradisional Sungguminasa rata-rata memiliki SIMK maupun SIML tetapi SIMK dan SIML yang dinyatakan dalam Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional bahwa SIMK dan SIML berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperbaharui dan wajib melakukan daftar ulang setiap satu tahun sekali masih ada yang belum tertib secara administrasi, memang rata-rata pedagang memiliki SIMK dan SIML tetapi untuk pedagang

<sup>16</sup> Siti Aisyah, wawancara, tanggal 22 April 2021.

<sup>17</sup> Usman Jafar, “Negara dan Fungsinya (Telaah Atas Pemikiran Politik.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4, no. 1 (2015): 135.

yang memperbaharui kembali masih sangat sedikit. Hal tersebut berdasarkan wawancara dengan Satuna, selaku pedagang di Pasar Tradisional Sungguminasa yang mengatakan bahwa:

*”Saya memiliki SIMK tetapi untuk memperbaharui kembali belum pernah. Saya memiliki SIMK sejak baru berjualan di pasar ini dan saya sudah berjualan kurang lebih selama empat tahun lamanya.”<sup>18</sup>*

Beberapa pedagang yang diwawancarai dengan pertanyaan yang sama pun menjawab dengan jawaban yang kurang lebih sama dengan Satuna. Alasan pedagang tidak melakukan pembaharuan SIMK dan SIML karena lupa, seperti pengakuan dari Sumiati:

*“Saya tidak melakukan pembaharuan SIML maupun SIMK karena biasanya lupa, teman-teman yang lain juga biasanya begitu selalu menunda untuk melakukan pembaharuan sampai akhirnya lupa.”<sup>19</sup>*

Untuk pedagang pasar yang ditemukan menggelar dagangannya di blok yang bukan seharusnya saat diwawancarai mengenai kepemilikan SIMK dan SIML mereka tidak memiliki surat izin tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Alpiah, selaku pedagang pasar yang berjualan di lokasi bukan zonasinya beralasan karena tidak memiliki SIMK dan SIML:

*“Lokasi berjualan saya sekarang bukan di tempat untuk berjualan emas tetapi tempat untuk berjualan baju. Sehingga untuk mengurus SIML tidak diterbitkan karena bukan lokasi yang seharusnya. Saya berjualan emas di blok untuk berjualan baju karena kebetulan teman menyewakan tempatnya.”<sup>20</sup>*

Berdasarkan pernyataan dari pedagang tersebut, jelas terjadi pelanggaran ketentuan dalam Perda Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2016, yang mana dalam Perda tersebut salah satunya menyatakan dengan tegas bahwa setiap pedagang dilarang untuk menyewakan, memindahtangankan, mengalihfungsikan tempat dasaran kepada pihak lain tanpa persetujuan pengelola pasar. Namun terlepas dari pelbagai permasalahan yang ada, para pedagang cukup senang saat pemerintah Kabupaten Gowa memerhatikan kesejahteraan pasar dan pedagang.

Mukhlis, selaku pedagang di pasar tradisional mengatakan bahwa:

*“Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah karena telah bekerja keras dalam pembangunan Pasar Tradisional Sungguminasa. Pasar kami sedikit-sedikit mulai berkembang sejak kebakaran lalu. Listrik ada dan air bersih pun melimpah. Apalagi sekarang covid yang kemarin sempat menyebabkan pengunjung pasar berkurang*

<sup>18</sup> Satuna, Pedagang di Pasar Tradisional Sungguminasa, wawancara, Sungguminasa, tanggal 4 Juni 2021.

<sup>19</sup> Sumiati, Pedagang di Pasar Tradisional Sungguminasa, wawancara, Sungguminasa, tanggal 4 Juni 2021.

<sup>20</sup> Alpiah, Pedagang di Pasar Tradisional Sungguminasa, wawancara, Sungguminasa, tanggal 4 Juni 2021.

karena takut tetapi pemerintah sekarang memberlakukan pasar online sehingga pelanggan tidak perlu ke pasar untuk berbelanja tetapi cukup menghubungi nomor whatsapp yang telah disediakan untuk selanjutnya barang pesanan pelanggan diantarkan kerumahnya”.<sup>23</sup>

Faktanya masih terdapat para pedagang yang cukup ‘bandel’ mengenai penertiban administrasi. Pemerintah Kabupaten Gowa dan pihak yang terkait untuk lebih sering melakukan pengecekan secara administrasi dan para pedagang yang masih kurang tertib agar selalu diberikan edukasi akan pentingnya tertib dalam kegiatan di pasar dan ketertiban tidak akan tercipta jika minimnya kesadaran dan kerja sama dari pihak-pihak yang terlibat.

#### **4. Tinjauan Siyasah Syar’iyyah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Sungguminasa Kabupaten Gowa**

Allah menurunkan syariat terakhir kepada Nabi Muhammad Saw. Syariat ini memiliki ciri khas yang rasional dan dibekali wahyu sebagai sumber rujukan guna menjadikan agama ini sebagai jalan yang lurus mencapai kebenaran di sisi Allah.<sup>24</sup> Al-Qur’an sebagai mukjizat sepanjang zaman dan kitab suci umat Islam sebagai yang fungsinya *hudan* bagi seluruh manusia sekalipun hanyalah orang-orang yang bertakwa yang memanfaatkannya secara baik.<sup>25</sup> Selain itu, al-Qur’an adalah kitab suci yang dinyatakan Rasulullah Saw sebagai tali Allah yang terulur dari langit ke bumi, siapa yang berpegang dengan petunjuknya dia tidak akan tersesat.<sup>26</sup>

Ilmu tata negara Islam atau dikenal siyasah syar’iyyah yang secara detailnya membahas mengenai seluk beluk kepentingan masyarakat secara umum dan secara khusus negara. Dari poin di atas diketahui bahwa dalam kajian siyasah syar’iyyah, pemerintah memegang tanggung jawab yang sangat besar untuk merumuskan kebijakan bagi seluruh masyarakat. Aturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Gowa mengenai kebijakan pengelolaan pasar tradisional diharapkan mampu memberikan peraturan yang baik bagi masyarakat terkhususnya para pedagang di pasar tradisional Kabupaten Gowa tanpa ada unsur yang dapat merugikan.

<sup>23</sup> Mukhlis, Pedagang di Pasar Tradisional Sungguminasa, wawancara, Sungguminasa, tanggal 4 Juni 2021.

<sup>24</sup> Subehan Khalik. “Menguak Eksistensi Akal dan Wahyu Dalam Hukum Islam.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (Desember, 2017): 359.

<sup>25</sup> Dudung Abdullah. “Komunitas yang Gagal Meraih Kesuksesan II: Tafsir Analisis Tentang Term Al-Mujrimun dan Allazina Yaftaruna ‘ala allahi Al-Kaziba.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (Juni, 2018): 249.

<sup>26</sup> Dudung Abdullah. “Komunitas yang Gagal Meraih Kesuksesan Tafsir Analisis Tentang Term al-Sāhirūn, al-zālimūn dan al-Kāfirūn.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 2, no. 1 (Juni, 2018): 67.

Nilai-nilai yang terkandung dalam al-Quran dan Sunnah tidak hanya berisi tentang tata cara beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga memuat kaedah-kaedah tentang interaksi di masyarakat dan pengaturan negara.<sup>27</sup> Kewajiban untuk senantiasa patuh dan mengikuti segala bentuk kebijakan yang ditetapkan pemimpin termasuk dalam kajian siyasah syar'iyah. Namun apabila melihat fakta langsung di lapangan, masih banyak para pedagang yang tidak mematuhi kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Adapun kebijakan yang belum sepenuhnya dipatuhi oleh para pedagang dan masyarakat seperti penataan lokasi parkir, pemeliharaan fasilitas umum di pasar tradisional, sistem zonasi yang belum tertata dan kebersihan.

## KESIMPULAN

Pelaksanaan pengelolaan Pasar Tradisional Sungguminasa telah dilakukan sesuai dengan prosedur pelaksanaan yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional. Selain itu, peran Pemerintah Kabupaten Gowa dalam pemberdayaan Pasar Tradisional Sungguminasa yaitu pembinaan kepada pedagang, pemberian subsidi, pengembangan pasar tradisional, peningkatan profesionalisme pengelola, mengupayakan sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar. Adapun tanggapan pedagang pasar mengenai pengelolaan Pasar Tradisional Sungguminasa yaitu mengenai kebersihan pasar masih harus diperhatikan, termasuk fasilitas umum. Dalam konsep siyasah syar'iyah, aturan yang secara resmi dikeluarkan oleh pemerintah wajib untuk dipatuhi. Hanya saja dalam pelaksanaannya masih terdapat pihak-pihak yang tidak sepenuhnya menjalankan ketentuan yang berlaku termasuk Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016, sehingga dibutuhkan upaya dari Pemerintah Kabupaten Gowa, termasuk menerapkan sanksi jika memang diperlukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

---

<sup>27</sup> Ahkam Jayadi. "Membuka Tabir Kesadaran Hukum." *Jurisprudentie: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (Desember, 2017): 15.

- Abdullah, Dudung. “Komunitas yang Gagal Meraih Kesuksesan Tafsir Analisis Tentang Term al-Sāhirūn, al-zālimūn dan al-Kāfirūn.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 2, no. 1 (2018).
- Abdullah, Dudung. Komunitas yang Gagal Meraih Kesuksesan II: Tafsir Analisis Tentang Term Al-Mujrimun dan Allazina Yaftaruna ‘ala allahi Al-Kaziba, *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2018).
- Anies, Muhammad. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pemilikan Rumah dari Developer di Kota Makassar.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 5, no. 2 (2016).
- Asmah. “Analisis Eektivitas Kebijakan Pemerintah Kota Makassar No 15 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Moderen.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2020).
- Basri, Halimah. “Kesaksian Perempuan Dalam Kontrak Keuangan Dalam Kitab-kitab Tafsir.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2018).
- Burhanuddin. “Analisis Yuridis Resolusi Konflik Hubungan Industrial di Kabupaten Luwu.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 1 (2017).
- Jafar, Usman. “Negara dan Fungsinya (Telaah Atas Pemikiran Politik).” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4, no. 1 (2015).
- Jayadi, Ahkam. “Membuka Tabir Kesadaran Hukum.” *Jurisprudentie: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2017).
- Khalik, Subehan. “Menguak Eksistensi Akal dan Wahyu Dalam Hukum Islam.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017),
- Kurniati. “Nepotisme Dalam Perspektif Hadits (Kritik Sanad dan Matan Hadits).” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4, no. 1 (2015).
- Radjab, Syamsuddin. “Problem Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 2, no. 2 (2013).
- Rahmatiah HL. “Money Politic Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Gowa.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 3, no. 4 (2014).
- Rahmatiah HL. “Sikap dan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Money Politic Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Gowa.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4, no. 2 (2015).
- Sohra. “Etika Makan dan Minum dalam Pandangan Syariah.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 5, no. 1 (2016).
- Umar, Kusnadi dan Patawari Patawari. “Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020.” *PETITUM* 9, no. 1 (2021).

## Buku

- Arbani, Tri Suhendra dan Kusnadi Umar. *Hukum Pemerintahan Daerah Dan Desentralisasi Fiskal (Analisis Konsep Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Strategi Kemandirian Keuangan Daerah)*. Gowa: Alauddin University Press, 2020.
- Djohan, Djohermansyah. *Problematik Pemerintahan dan Politik Lokal*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Kementerian Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Gema Risalah Press, 2015.  
Malano, Herman. *Selamatkan Pasar Tradisional*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

### Website

KPPU, Audiensi Bupati Gowa Evaluasi dan Kajian Dampak Kebijakan Persaingan Usaha dalam Industri Ritel di Sulawesi Selatan Khususnya di Kabupaten Gowa. Diakses tanggal 12, Juni, 2021, <https://kppu.go.id/blog/2011/10/audiensi-bupati-gowa-evaluasi-dan-kajian-dampak-kebijakan-persaingan-usaha-dalam-industri-ritel-di-sulawesi-selatan-khususnya-di-kabupaten-gowa/>.

### Wawancara

Aisyah, Siti, Staf Bidang Bina Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa, wawancara, Sungguminasa, tanggal 22 April 2021.

Alpiah, Pedagang Pasar Tradisional Sungguminasa, wawancara, Sungguminasa, tanggal 4 Juni 2021.

Mukhlis, Pedagang Pasar Tradisional Sungguminasa, wawancara, Sungguminasa, tanggal 4 Juni 2021.

Muslihuddin, Andi, Kepala Bidang Pengendalian Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa, wawancara, Sungguminasa, tanggal 22 April 2021.

Satuna, Pedagang Pasar Tradisional Sungguminasa, wawancara, Sungguminasa, tanggal 4 Juni 2021.

Sumiati, Pedagang Pasar Tradisional Sungguminasa, wawancara, Sungguminasa, tanggal 4 Juni 2021.